



PENETAPAN

Nomor 905/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Inayati Siswanto Binti Heri Siswanto, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl.TGH Arsyad, Kr.Kemong, Cakranegara Barat, Kec.Cakranegara, Kota Mataram, Cakranegara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **INI KURNIAWATI, SH**, dan **PUTRIANA, SH** : Keduanya Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan TGH Arsyad No. 25, Karang Kemong, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18 / SK.Pdt / VII / 2021 Tanggal 23 Juni 2021 selanjutny disebut sebagai **PENGUGAT**.

melawan

Budi Setiawan Putra Bin Syarifuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, tempat kediaman di KP. Sandubaya Timur, RT 012/RW 001, Kel. Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Lombok Timur, Labuhan Lombok, Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Dan

WAHYU, Pekerjaan karyawan PT. Waltes.

Hal. 1 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISA alias mbak ICA, pekerjaan karyawan PT. Waltes, keduanya beralamat di Kampung Sandubaya Timur RT. 012/001, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 905/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Harta Bersama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Agama Islam pada hari Minggu Tanggal 20 Mei 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/20/V/2007 Tanggal 28 Mei 2007.

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makasar pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2020 bertepatan dengan Tanggal 26 Safar 1442 Hijriah , berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor : 2105/Pdt.G/2020/PA.Mks Tanggal 13 Oktober 2020, dan sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 2136/AC/2020/PA.Mks Tanggal 14 Desember 2020 bertepatan dengan Tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 H.

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- KAYANA ADZ ZAHRA SETIAWAN , Lahir di Makasar Tanggal

Hal. 2 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2008, atau berumur 13 Tahun 2 bulan.

- ATHAILLAH AL-KHALIFI , Lahir di Mataram Tanggal 30 April 2011
atau berumur 10 Tahun 3 bulan.

- ADEEVA TSURAYYA MALAIKA Lahir di Selong Tanggal 8 Oktober
2018 atau berumur 2 Tahun 9 bulan.

4. Bahwa selain mempunyai 3 (tiga) orang anak, selama
perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah diperoleh Harta
Bersama / Harta Gono Gini dan Hutang Bersama yang belum dibagi.

Bahwa Harta Bersama dan Hutang Bersama tersebut yaitu berupa :

a. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan
SHM No. 2227 , Surat Ukur Nomor : 1363/Lb.Lombok/2013 , Tanggal
27 Agustus 2013 , Luas : 307 M2 atas nama : Nawaly Atsigan
CS , yang terletak di Kampung Sandubaya Timur, RT.12 RW. 01,
Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok
Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah ibu Lia
- Sebelah Timur : Gang dan Rumah Pak Yohanes
- Sebelah Selatan : Gang / Jalan
- Sebelah Barat : Jalan.

b. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen Luas :
sekitar 300 M2 yang terletak di Kampung Sandubaya Timur RT.12
RW. 01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya,
Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang/Jalan
- Sebelah Timur : Gang

Hal. 3 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Rumah Pak Hapni
- Sebelah Barat : Tanah Kosong.

c. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (BTN) Type 36 yang terletak di Perumahan Bhayangkara Resident Blok - H No. 19 , Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari , Kab. Lombok Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Blok I-19
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Blok H - 18.

Bahwa disamping mempunyai Harta Bersama / Harta Gono Gini, Penggugat dan Tergugat juga meninggalkan hutang bersama yang harus mereka tanggung yaitu berupa :

d. Hutang Arisan yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Penggugat sejak bulan Oktober 2020 s/d Juni 2021 (26 kali setoran) yang pembayarannya dilakukan setiap 10 hari sekali sebesar Rp. 5.000.000,- / sepuluh hari , dengan rincian Rp. 5.000.000,- X 26 = = Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Hutang Arisan yang masih belum terbayar dari bulan Juli 2021 s/d minggu ke-dua September sebesar Rp. 5.000.000,- X 8 = Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

Sehingga total setoran Arisan yang menjadi hutang bersama adalah sebesar Rp. 130.000.000,- + Rp. 40.000.000,- = **Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).**

Hal. 4 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total hutang yang masih menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah,-).

Bahwa Harta Bersama dan Hutang bersama ini selanjutnya disebut sebagai : -----**OBJEK SENGKETA**-----

5. Bahwa pada saat diajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Makasar, Penggugat (**INAYATI SISWANTO Binti HERI SISWANTO**) belum mengajukan Hak Asuh atas ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga melalui gugatan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hak asuh atas ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat (**INAYATI SISWANTO Binti HERI SISWANTO**) selaku ibu kandungnya.

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat terutama anak yang Nomor 2 (ATHAILLAH AL-KHALIFI Umur 10 Tahun 3 bulan) dan anak Nomor 3 (ADEEVA TSURAYYA MALAIKA Umur 2 tahun 9 bulan) masih dibawah umur (belum mumayyiz) yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya.

7. Bahwa anak yang Bernama ATHAILLAH AL-KHALIFI dan ADEEVA TSURAYYA MALAIKA selama ini tinggal di Makasar dengan Penggugat, sedangkan anak yang bernama KAYANA ADZ ZAHRA SETIAWAN (anak pertama) selama sekolah menggunakan system Daring (on Line) tinggal dengan Penggugat di Makasar dan baru beberapa minggu balik ke Lombok Timur karena KAYANA ADZ ZAHRA SETIAWAN (anak pertama) bersekolah di Pondok Pesantren Abu-Hurairah Mataram.

8. Bahwa tiga minggu yang lalu Penggugat ditelepon oleh KAYANA (anak Pertama) yang meminta agar KAYANA bisa tinggal

Hal. 5 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat (ibunya) karena Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita lain. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan perwalian dan Hak Asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

9. Bahwa sejak menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah dan tidak pernah mengetahui serta tidak pernah diberitahu penghasilan Tergugat, Bahkan kitir gaji / slip gaji Tergugat baru Penggugat lihat setelah adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama Makasar itupun setelah diberitahu oleh pihak lain, yang mana gaji Tergugat sebesar Rp. 5.771.700 (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) setiap bulan dan Remonase sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh Tergugat setiap bulan.

10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mulai dari kebutuhan anak-anak, biaya Pendidikan anak-anak, kebutuhan rumah tangga sehari-hari sampai transportasi Tergugatpun kadang-kadang ditanggung oleh Penggugat tanpa bantuan dari Tergugat, malahan Tergugat terkesan acuh tak acuh dengan kebutuhan anak-anak.

11. Bahwa sikap Tergugat yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga yang seharusnya menanggung biaya hidup istri dan anak-anak Penggugat mulai dari biaya Pendidikan, biaya Kesehatan dan lain-lain melanggar Pasal 34 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

12. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat yang bernama ATHAILLAH AL-KHALIFI dan ADEEVA TSURAYYA MALAIKA masih tergolong anak dibawah umur yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya khususnya Penggugat selaku ibu kandungnya, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya kepada anak yang bernama ATHAILLAH AL-KHALIFI dan ADEEVA TSURAYYA MALAIKA dan anak yang bernama KAYANA ADZ

Hal. 6 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHA SETIAWAN yang sangat menginginkan untuk tinggal dengan Penggugat (ibu kandungnya) ditetapkan berada dibawah perwalian . pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sesuai dengan Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968 dan Tergugat berkewajiban memberi nafkah dan biaya kebutuhan anak-anak sesuai dengan hak anak yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu hak untuk mendapat Pendidikan yang layak, hak Kesehatan dan rekreasi dan biaya penghidupan sampai anak-anak mandiri yang jumlahnya sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan biaya Pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan.

13. Bahwa Obyek Sengketa berupa rumah (Posita 4 a) saat ini ditempati / dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Obyek Sengketa (Posita 4 b) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat Obyek Sengketa telah disewakan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dan Obyek Sengketa (Posita 4.c) berupa rumah BTN Bhayangkara Regenci sampai dengan saat ini masih kosong dan belum ditempati.

14. Bahwa adapun Hutang bersama berupa :

- Hutang Arisan yang harus dibayar setiap 10 hari sekali dari bulan Oktober 2020 s/d bulan Juni 2021 (26 bulan) dengan rincian Rp. 5.000.000,- X 26 == Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan hutang Arisan yang masih belum dibayar dari bulan Juli 2021 s/d minggu ke-dua September sebesar Rp. 5.000.000 X 8 = Rp. 40.000.000,- ATAU DENGAN KATA LAIN hutang arisan yang menjadi hutang bersama sebesar Rp. 130.000.000,- + Rp. 40.000.000,- = Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Sehingga total hutang yang masih menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 170.000.000,- = Rp. 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Hal. 7 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Hutang arisan yang telah dibayar Penggugat sejak bulan Oktober 2020 s/d Juni 2021 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dibayarkan oleh Penggugat menggunakan uang pribadi Penggugat yang pembayarannya dilakukan setiap 10 hari sekali dengan rincian Rp. 5.000.000,- X 26 == Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Dimana dari setoran arisan yang Rp. 130.000.000,- tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebesar Rp. 130.000.000,- : 2 = **Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).**

Bahwa pembayaran yang Rp. 65.000.000,- yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat telah dibayarkan oleh Penggugat menggunakan uang pribadi Penggugat.

Bahwa hutang Arisan yang masih belum dibayar sebesar Rp. 5.000.000 X 8 = Rp. 40.000.000,- harus ditanggung renteng antara Penggugat dan Tergugat. sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan uang arisan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penggugat tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Jutra Rupiah) kepada Penggugat.

Bahwa uang arisan yang masih berjalan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) agar juga ditanggung pembayarannya oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama.

16. Bahwa hutang-hutang tersebut sejak perceraian diputus sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dibayar / diangsur oleh Penggugat sedangkan Tergugat seolah-olah tidak peduli dengan besarnya beban angsuran hutang. Padahal hasil

Hal. 8 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan telah digunakan untuk merenovasi rumah Obyek Sengketa 4.a, 4.b, 4.c dan sebagian lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

17. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada titik temu, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dalam hal ini Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak yang Bernama :
 - KAYANA ADZ ZAHRA SETIAWAN Lahir di Makasar Tanggal 24 Mei 2008, atau berumur 13 Tahun 2 bulan.
 - ATHAILLAH AL-KHALIFI Lahir di Mataram Tanggal 30 April 2011 atau berumur 10 Tahun 3 bulan.
 - ADEEVA TSURAYYA MALAIKA Lahir di Selong Tanggal 8 Oktober 2018 atau berumur 2 Tahun 9 bulan.

Berada dibawah perwalian dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta

Hal. 9 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) untuk setiap bulannya.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) karena anak-anak masih usia sekolah sampai anak-anak selesai pendidikannya yang besarnya ditambah disetiap tingkatan pendidikan.

5. Menyatakan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :

a. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan SHM No. 2227 , Surat Ukur Nomor : 1363/Lb.Lombok/2013 , Tanggal 27 Agustus 2013 , Luas : 307 M2 atas nama : Nawaly Atsigan CS , yang terletak di Kampung Sandubaya Timur, RT.12 RW. 01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah ibu Lia
- Sebelah Timur : Gang dan Rumah Pak Yohanes
- Sebelah Selatan : Gang / Jalan
- Sebelah Barat : Jalan.

b. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen Luas : sekitar 300 M2 yang terletak di Kampung Sandubaya Timur RT.12 RW. 01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang/Jalan
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Hapni

Hal. 10 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel



- Sebelah Barat : Tanah Kosong.

c. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (BTN) Type 36 yang terletak di Perumahan Bhayangkara Resident Blok - H No. 19 , Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari , Kab. Lombok Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Blok I-19
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Blok H - 18.

Mohon ditetapkan sebagai Harta Bersama atau Harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat .

6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari Harta Bersama / Harta Gono Gini tersebut.

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut.

8. Menyatakan Hutang bersama yang timbul selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebesar 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah,-). ditetapkan sebagai Hutang bersama.

9. Menetapkan Hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat harus dibayar secara tanggung renteng.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang arisan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penggugat tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- diserahkan kepada Penggugat.

Hal. 11 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membayar sisa angsuran arisan yang sedang berjalan sebesar Rp. 40.000.000,- yang masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .
12. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya dengan sukarela;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah melayangkan surat kepada pengadilan agama selong untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan perkaranya dengan sukarela;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat pencabutan perkara pada pengadilan agama Selong, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 905/Pdt.G/2021/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami HJ. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta

Hal. 13 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR, S.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Aidi Rosihan, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

HJ. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag.,

M.H.I.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aidi Rosihan, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 905/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)